

STUDI TENTANG PENANGANAN PERKARA CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG

Oleh:

MURNIATI. M

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD AKBAL

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. (2) Akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang Jumlah populasinya sebanyak 279 kasus cerai gugat dari tahun 2013-2014. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 1 (satu) kasus yang terdapat dalam register perkara cerai gugat perselingkuhan yang ditangani oleh hakim dalam lingkup Pengadilan Agama kabupaten Bantaeng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan suatu objek dalam bentuk uraian berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan yang mengajukan gugatan dari pihak istri pada Pengadilan Agama Bantaeng, sangat memperhatikan peraturan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang: (1) Tata cara proses penyelesaian cerai gugat: (a) mengajukan permohonan. (b) pendaftaran perkara di Pengadilan. (c) tahap pemanggilan oleh pihak penggugat dan tergugat. (d) Persidangan. (e) upaya hakim mendamaikan kedua belah pihak. (f) mendengarkan keterangan saksi. (g) sampai pada putusan Pengadilan Agama. (2) Akibat hukum dari perceraian tersebut meliputi dari: (a) pembagian hak asuh anak, (b) pembagian harta warisan. (c) serta biaya hidup mantan istri tidak dapat ditanggung oleh suaminya bahwasanya yang menggugat adalah istri, maka mantan istri tidak berhak menuntut biaya hidup terhadap mantan suaminya.

KATA KUNCI: *Penanganan Perkara, Cerai Gugat, Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dalam wujud yang berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Setiap manusia itu pada umumnya menginginkan kebahagiaan, ketentraman dan selalu ingin meraih serta memiliki kebahagiaan sendiri, akan tetapi suatu kebahagiaan itu tidaklah mudah didapat atau dimiliki jika tidak mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan jalan melaksanakan pernikahan. Hal ini tergambar dalam sebuah tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang kekal, abadi dan bahagia serta sejahtera baik lahir maupun bathin antara suami dan istri.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Akan tetapi, pasangan suami istri yang menuntut adanya kebutuhan lahir dan batin berdasarkan sunnah Rasul tidak selamanya dapat membina rumah tangga rukun damai dan bahagia. Banyak problem yang lahir diantara mereka yang dapat menyebabkan konsekuensi moral pada kedua belah pihak.

Pengertian pasal 1 di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, materil dan spiritual demi kebahagiaan didunia dan di akhirat. Hubungan keluarga yang terikat dengan perkawinan yang sah merupakan perjanjian yang suci yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa tetapi dipertanggung jawabkan kepadanya.² Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat.

Bagi umat manusia perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi saja melainkan untuk mendapatkan ketenangan, meraih ketentraman dan meraih sikap saling memiliki serta saling menyayangi diantara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam serta penuh dengan rasa pengertian satu sama lain. Disamping itu tujuan yang lain adalah untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga baik dari pihak suami maupun pihak istri dengan berlandaskan ukhuwah, basyariah dan islamiah.³

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan harus diatur oleh hukum dengan rinci dan lengkap. Suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila suatu bentuk syarat –syarat dan rukun-rukunnya itu terpenuhi atau dilaksanakan secara sempurna serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut agama maupun menurut hukum Negara.

Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut akan menimbulkan suatu perceraian.⁴

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak (perceraian), merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakalah bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri itu akan membawa akibat yang besar terhadap diri dan keluarga pasangan suami istri, tetapi kenyataannya masih saja terjadi perceraian. Berdasarkan hasil observasi pada kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, bahwa kasus perceraian tersebut pada tahun 2013-2014 berjumlah 332 pasangan suami istri di Kabupaten Bantaeng.

Perceraian itu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti: tindak kekerasan suami terhadap istri, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, adanya perselingkuhan dari salah satu pihak, serta faktor ekonomi keluarga.

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

² H. Sya'idur Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya* (ditinjau dari segi Hukum dan Segi Hukum Islam), cet ke-1 Bandung :Alumni, 1981 ,Hlm.3

³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan perbedaan* Yogyakarta:Darussalam, 2004),Hlm.3

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid* (Indonesia:Da Ihya Al Kutubi al-Arabiyyah t.t),11.Hlm.3

Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantaeng. Maka hal ini perlu mendapat perhatian serius semua pihak, baik pemerintah khususnya pihak Pengadilan Agama maupun masyarakat luas termasuk kalangan pihak pengadilan agama itu sendiri dalam mengungkap penanganan perkara cerai gugat.

Pasangan suami istri yang hendak bercerai itu seharusnya didamaikan kembali dan mencari jalan keluarnya, karena hal tersebut dapat membawa akibat yang besar baik terhadap anak maupun terhadap keluarga atau pasangan suami istri tersebut. Upaya untuk menanggulangi terjadinya perceraian adalah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat tentang prosedur atau tata cara perceraian dan UU ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dan dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami istri.⁵

Berdasarkan pengamatan, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yaitu Studi Tentang Penanganan Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dan yang harus penulis kaji lebih lanjut adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng? Apakah akibat hukum dari perceraian perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng?

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian yang telah dirumuskan. Secara terperinci tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. (2) Untuk mengetahui

akibat hukum dari perceraian perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Oleh karena itu perceraian diartikan, berakhirnya ikatan atau status sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan ijab Kabul (perkawinan) berdasarkan putusan pengadilan.⁶

Pengertian Perceraian di Tegaskan Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (1) Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. (2) Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sehubungan dengan pasal ini.⁷

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dijabarkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 serta yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut: Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif suami kepada pengadilan Agama, dan dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama (pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. Tahun 1975).

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 20 sampai pasal 36)

Bentuk-Bentuk Perceraian

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya pasal 39 sampai Pasal 41 dan UU tentang tata cara perceraian dalam peraturan pelaksanaan No. 9 tahun 1975 (pasal 14 sampai

⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2)

⁶ Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. 2003. Hlm. 149

⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

dengan Pasal 36) dapat di simpulkan bahwa perceraian itu meliputi 2 macam, yaitu:⁸ (1) Cerai talak; Istilah “ cerai talak” disebut oleh Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975, dan tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pelaksanaan yang merupakan penjelasandari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. (2) Cerai Gugat; Yang dimaksud dengan “cerai gugat” ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak istri kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Alasan-alasan Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; (6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;⁹

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian dapat dikelompokkan kedalam lima kelompok yang meliputi : faktor biologis, faktor fisikologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor ekonomis,serta gangguan pihak ketiga. Faktor- faktor tersebut saling berkaiatan atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :¹⁰ (a) **Faktor biologis**; Latar belakang biologis

perceraian yang dimaksud disini adalah terjadinya kelainan- kelainan secara biologis. Pada salah satu pihak, suami atau istri dapat menyebabkan keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Keadaan suami yang mengidap penyakit impoten salah satu contoh kelainan biologis yang wajar untuk mengambil inisiatif itu adalah dapat dibenarkan atas alasan seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974. (b) **Faktor Fisikologis**; Faktor fisikologis menentukan seseorang dapat tidaknya bekerja untuk mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari- hari. Oleh karena itu, faktor ini dapat menyebabkan terjadinya perceraian antara suami istri. Ketidak mampuan suami secara fisik untuk memperoleh atau mencari nafkah didalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan rumah tangga sudah barang tentu akan melahirkan masalah yang rumit dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya dapat menjadi alasan untuk bercerai sehingga perceraian pun terjadi karena faktor fisikologis. (c) **Faktor Psikologis**; Sebagai pasangan suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga secara wajar, maka harus pula sehat mental disamping sehat fisik seperti disinggung pada uraian dimuka. Didalam membina suatu rumah tangga hal yang bisa terjadi kenudian yang melanda suami istri. Dalam hal ini, bila mana sakit jiwa berkepanjangan akan melahirkan masalah didalam kelangsungan hidup rumah tangga. Dalam keadaan seperti itu bisa tidak dilandasi dengan keimanan, ketabahan, dan kesabarandapat menimbulkan problem- problem baru yang mengarah pada terciptanya perceraian. (d) **Faktor Sosiologis**; Banyak aspek yang dapat mewarnai kehidupan rumah tangga suami istri yang berkenaan dengan faktor sosiologis. Kemajemukan yang merupakan suatu kenyataan didalam berbagai bidang yang harus diterima oleh pasangan suami isti meupakan cikal bakal tumbuhnya benih-benih masalah sosiologis. Perbedaan adat suami istri, perbedaan agama, perbedaan status sosial, perbedaan ekonomi, semuanya membawa dampak pada wawasan berfikir dan prinsip yang berbeda. Apabila masing- masing pihak bertahan pada prinsip dan tidak berusaha menyesuaikan atau memperkacil perbedaan-perbedaan yang ada, maka keharmonisan rumah tangga sangat sulit dicapai. Kemudian dari pada itu, akan menimbulkan percekocokan yang bermuara pada perceraian. (e) **Faktor Ekonomis**; Kenyataan menunjukkan

⁸ Marlina. *Judul Skripsi Studi Tentang Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama I B Sengkang Kab. Wajo*.2004.Hlm.13-17

⁹ Ibid.Hlm.174-175

¹⁰ Masita. *Judul Skripsi.Studi Tentang Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP N 1 Ma'rang Kec. Ma'rang Kab.Pangkep*.2009.Hlm.10-12

bahwa keadaan ekonomi senantiasa mengalami pasang surut, latar belakang yang menyebabkan maju mundurnya masalah ekonomi ini sangat didukung oleh kerja sama yang baik antara suami istri sebagai pihak mengatur pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. **(f) Gangguan pihak ketiga;** Adanya perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga yang terjadi didalam rumah tangga suami istri yang akan menyebabkan terjadinya suatu perceraian, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Akibat-akibat Perceraian

Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak dalam Perkawinan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor:11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya Terhadapnya, menyatakan sebagai berikut:¹¹ (a) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. (b) pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunannya yang sah. (c) Hukuman sebagaimana yang dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Adapun Akibat-akibat Perceraian Bagi Pasangan Suami Istri Sebagai Berikut: (a) Pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan menjadi canggung saat bertemu kembali. (b) Kebanyakan pasangan yang bercerai pada umumnya diawali oleh perselisihan atau permusuhan. Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. (c) Tak hanya diawali oleh permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baabaik-baik kemudian menjadi saling bermusuhan. (d) Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. (e) Masalah perceraian adalah masalah yang

sangat rumit. Hal ini bisa membuat pasangan menjadi stress dan depresi, perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan.

Adapun Akibat-akibat Perceraian Bagi Anak Sebagai Berikut: (a) Korban perceraian yang paling menderita adalah anak. Bila suami istri bercerai saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perceraian tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Bila anak masih kecil, dampak perceraian tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarnya sudah tidak lengkap lagi. (b) Anak bisa saja membebani orang tua, dan hal tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. (c) Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis. Orang tua adalah contoh bagi si anak. Bila orang tua bercerai, hal ini tentu bukan contoh yang baik. Namun seseorang bisa saja “mencontoh” hal ini ketika sudah berumah tangga. Bukan tak mungkin si anak akan berfikir ketika sudah berumah tangga. Bukan tidak mungkin si anak akan berfikir “orang tua saja pernah cerai” berarti tidak apa-apa kalau akupun bercerai. (d) Akibat perceraian yang lain adalah si anak bisa sangat tertekan, stress, atau depresi perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolah akan merosot. (e) Anak sebagai korban perceraian tak salah menjadi pendiam. Sebaliknya seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menginginkannya dalam pergaulan yang salah. Misalnya, seks bebas, narkoba, atau bahkan kriminal. (f) Trauma perceraian tak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tiri baru.¹²

Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

Prosedur Perkara Cerai Gugat

¹¹ Ibid. Hlm. 354-357

¹² WWW. Anne ahira . com/Akibat-akibat Perceraian. Htm. 9 September 2014. Pukul 08.19 Wit.

Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (Istri) atau Kuasanya:

(1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg. jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

(2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 143 R.Bg. jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

(3) Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan potitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

(4) Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah: (a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); (b) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1974); (c) Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); (d) Bila penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

(5) Gugatan tersebut memuat: (a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat; (b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); (c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

(6) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian

atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

(7) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. Tahun No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).

(8) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121,124, dan 125 HIR, 145 R. Bg.).¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini hanya mengkaji satu variabel atau variabel tunggal yaitu "Penanganan Perkara Cerai Gugat Perselingkuhan pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti memberikan gambaran tentang proses tata cara penyelesaian Perkara Cerai Gugat Perselingkuhan dari salah satu pihak serta akibat hukum yang dari perceraian perselingkuhan pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kasus Perceraian yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng dari Tahun 2013-2014 atau sebanyak 279 kasus Perceraian. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampel atau sampel bertujuan sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 1 (satu) kasus yang terdapat saat ini dalam register perkara cerai gugat perselingkuhan yang ditangani oleh hakim dalam lingkup Pengadilan Agama kabupaten Bantaeng.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka ditempuh berbagai tehnik pengumpulan data, yakni: (a) Observasi, dimaksudkan untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kab. Bantaeng. (a) Wawancara, dilakukan terhadap Hakim, Panitera dan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng guna memperoleh informasi yang mengajukan cerai gugat Kabupaten Bantaeng. (a) Dokumentasi, Tehnik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen berkaitan dengan perceraian pada Pengadilan Agama Kab. Bantaeng. Dokumentasi

¹³ Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Sinar Grafika. Jakarta 2010. Hlm. 90-92

ditujukan kepada responden untuk memperoleh data tentang penanganan perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

Data hasil penelitian yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif. Yakni menganalisis dan menguraikan data Tentang Penanganan Perkara Cerai Gugat dalam Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Tata Cara Penyelesaian Cerai Gugat Perselingkuhan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng

Identitas Sampel Penelitian

Adapun nama Penggugat yang menjadi sampel dalam penelitian ini dan telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bantaeng. Penggugat ini telah dibukukan di dalam berita acara, sebagai bukti bahwa penggugat tersebut telah tercatat namanya dalam hal perceraian baik secara agama maupun secara hukum. Yang mana yang dimaksud bahwa seorang istri yang menggugat cerai suaminya dengan berbagai macam alasan. Serta telah di putuskan didalam persidangan, bahwasanya istri yang menggugat cerai suaminya tidak dapat bersama lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana mestinya yang telah dijalani sebelumnya. Karena didalam agama, perceraian diartikan, yakni putusannya atau berakhirnya ikatan atau status sebagai suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah melakukan ijab Kabul (perkawinan) berdasarkan putusan pengadilan agama. Adapun nama penggugat yang diteliti adalah ibu Sri Wahyuni Binti Alimuddin.

Penelitian ini yang mengkaji tata cara penyelesaian cerai gugat yang disebabkan oleh perselingkuhan. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus cerai gugat perselingkuhan ini adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah seorang istri TNI yang berumur 41 tahun yang tinggal di Kota Bantaeng dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Setelah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Hingga dikarunia 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Suami dari penggugat sehingga sering kali dipindah tugaskan dari kota ke kota lain sehingga mau tidak mau penggugat pun ikut dengan

suaminya hingga 4 kali pindah kota dia pun setia menemani suaminya. Hingga kemudian penggugat sakit dan memutuskan pulang kampung di Bantaeng. Disinilah awal rumah tangga penggugat mulai goyah. Selama sakit hingga sembuh suami penggugat hanya satu kali datang menjenguk. Selama kurang lebih satu tahun penggugat tidak pernah ketemu hingga akhirnya penggugat mengetahui kalau suaminya telah menikah lagi. Penggugat sempat menemui tergugat untuk memastikan kabar tersebut dan membicarakan kelanjutan hubungan rumah tangga mereka. Namun karena diantara mereka sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan. Pada keadaan yang demikian itu, penggugat akhirnya berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi, dan penggugat bermaksud menggugat cerai kepada tergugat.

Kemudian penggugat mengajukan cerai gugat kepada pengadilan agama bantaeng serta memohon agar perceraian tersebut dicatat pada pegawai pencatat nikah. Selanjutnya penggugat dan tergugat mengikuti tahap persidangan. Pada sidang pertama hakim telah mengupayakan kedua belah pihak ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pada persidangan kedua, majelis hakim masih berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan mediasi dengan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yaitu dengan majelis hakim. Pada proses mediasi ini ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat. Setelah diadakan mediasi, kemudaiannya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Pada sidang selanjutnya, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Persidangan selanjutnya penggugat mengajukan saksi yaitu orang tua dari penggugat. Orang tua penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal terhitung kurang lebih 1 tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat hingga tergugat selingkuh dan menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat.

Pada akhirnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Pada akhirnya

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

Dari duduk perkara hingga proses penyelesaian cerai gugat perselingkuhan diatas senada dengan Proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan di pengadilan Agama Bantaeng yang dinyatakan oleh bapak Muh. Arief selaku Hakim Pengadilan Agama Bantaeng bahwa: Tata cara penyelesaian cerai gugat yang dilaksanakan dipengadilan agama Bantaeng tentunya mengikuti peraturan-peraturan yang telah ada, Mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan. Namun selama ini kami di pengadilan agama bantaeng menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam penyelesaian cerai gugat. (wawancara, 10 Juli 2014).¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengadilan Agama Bantaeng dalam proses penyelesaian cerai gugat menggunakan prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai pedomannya. Adapun tata cara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut isi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Cerai Gugat

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tidak diketahui begitu juga tergugat, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat.
- c. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2. Pemanggilan:

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat, dan pemanggilan ini

dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

- b. Yang melakukan panggilan tersebut ialah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
 - c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
 - d. Panggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama, dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan menyangkut dari pengumuman tersebut.
 - e. Apabila tergugat bertempat diluar negeri, maka pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- #### 3. Persidangan:
- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
 - b. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampigi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
 - c. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatut-patutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
 - d. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup
- #### 4. Perdamaian:
- a. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
 - b. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum

¹⁴ .Muh. Arief. Proses Penanganan Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

- c. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan:

- a. Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- c. Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Akibat Hukum dari Cerai Gugat Perselingkuhan

Sesuai dengan keterangan dari Muh. Arief selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng bahwa: Dalam kasus perceraian tersebut akan menimbulkan Akibat hukum dari perselingkuhan tersebut yaitu : adanya, pembagian hak asuh anak, pembagian harta warisan serta biaya hidup untuk mantan istri dan anak-anaknya. Al hasil dari kesimpulan akhir sidang atau putusan. (Hasil Wawancara pada tanggal 11 Juli 2014).¹⁵

Sesuai dengan keterangan yang serupa dari Muh. Amin T, S.AG.,S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng bahwa: Di dalam kasus perceraian tersebut, tentunya akan menimbulkan sebuah akibat hukum, yang mana akibatnya itu sesuai dengan hasil kerja keras selama mereka hidup dalam suatu rumah tangga, yakni akan adanya pembagian hak asuh anak, pembagian harta warisan serta biaya hidup untuk mantan istri dan anak akan di tanggung oleh mantan suami itu sendiri. (Hasil Wawancara pada tanggal 11 Juli 2014).¹⁶

Muh. Arfah selaku Panitera/Sekretaris di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, menyatakan bahwa: “Hasil perceraian dari kedua belah pihak antara suami dan istri menyimpan beban psikologis yang mendalam bagi mereka dan yang mereka rasakan adalah merasa kesepian, kehilangan, rasa sedih yang mendalam, hak asuh anak, pembagian harta bersama dan berpikir keras tentang penyebab perceraian dari kedua pasangan tersebut.”(Hasil Wawancara pada tanggal 11 Juli 2014).¹⁷

Berdasarkan kesimpulan tersebut bahwa, dengan terjadinya perceraian antara kedua belah pihak tersebut, tentunya akan ada pula akibat hukum dari kasus perceraian tersebut. Akibat hukum yang di timbulkan ialah: pembagian hak asuh anak, pembagian harta warisan serta biaya hidup yang mantan istri dan anak di tanggung oleh mantan suami tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan yang diajukan dengan penggugat dari pihak istri pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yaitu tata cara proses penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama. Di mulai mengajukan permohonan cerai gugat. Pendaftaran pelaksanaan perkara di Pengadilan, tahap pemanggilan oleh pihak penggugat dan tergugat, pelaksanaan persidangan, upaya mendamaikan kedua belah pihak, mendengarkan keterangan saksi sampai pada putusan cerai oleh Pengadilan Agama. (2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Pembagian hak asuh anak, (b) Pembagian harta warisan. (c) biaya hidup istri serta anak yang di asuh oleh ibunya sendiri mendapatkan biaya hidup dari mantan suami.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan atau input bagi: (1) Sehubungan dengan proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan pada Pengadilan Agama Bantaeng perlu memperhatikan dengan baik dan bijaksana pada peraturan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hendaknya suami istri agar bersungguh sungguh dalam menjaga

¹⁵ Muh. Arief. Akibat Hukum dari Cerai Gugat Perselingkuhan. 11 Juli 2014.

¹⁶ Muh. Amin T, Akibat Hukum dari Cerai Gugat Perselingkuhan. 11 Juli 2014.

¹⁷ Muh. Arfah. Akibat Hukum dari Cerai Gugat Perselingkuhan. 11 Juli 2014

keutuhan rumah tangganya, serta menyadari sepenuhnya bahwa pernikahan itu sangat sakral dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Yakni membangun rumah tangga yang saqinah, mawa'ddah dan warohma. Agar terhindar dari masalah yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga tersebut. (2) Pasangan suami istri yang ingin bercerai supaya mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai atau menyiapkan diri secara mental dan materi untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat dari perceraian itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta.
- Asmawi Mohammad, 2004 *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)* Yogyakarta:Darussalam.
- Fauzan, M, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Edisi Pertama*. Jakarta Kencana.
- H .Syahar Syaduir, 1991 *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan (diTinjau dari Segi Hukum dan Segi Hukum Islam*.
- Hadikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Mardani.2010. *Hukm Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rasyid Roihan. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama. Edisi Baru*. PT Rajagrafindo Persada.
- Rasyid Roihan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama. Edisi Baru*. PT Rajagrafindo Persada.
- Rosyid Ibnu, *Hidayatul al-Mujtahid (Indonesia: Dal Ihya Al Kutubi al-Arabiyya t.t*.
- Soemiyati Ny. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawian (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan*.Liberty Yokyakarta.
- Syaifuddin Muhammad, Dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur.
- Sugiyono. 2008. *Metode Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Marlina. 2004. *Studi Tentang Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama 1 B Sebgkang Kabupaten Wajo*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Masita. 2009. *Studi Kasus Tentang Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 1 Ma'rang Kec. Ma'rang Kab. Pangkep*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975*.
- Undang-undang *Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1*
- Undang-undang *Peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989, di lengkapi dengan keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Negeri*. Jakarta : Sinar Grafika.
- [Http://SmjSyariah89.16 Mei 2014 Word Press.Com/2011/06/10/ Pengertian-Gugatan-dan Permohonan](http://SmjSyariah89.16Mei2014WordPress.Com/2011/06/10/Pengertian-Gugatan-danPermohonan).
- [Http://P.A Bantaeng Co.Id.7 Juli 2014/ Profil dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bantaeng](http://P.ABantaengCo.Id.7Juli2014/ProfildanSejarahBerdirinyaPengadilanAgamaBantaeng).
- [www. Anne ahira. Com/Akibat-akibat Perceraian.htm](http://www.Anneahira.Com/Akibat-akibatPerceraian.htm).